



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBELAJARAN
DAN KEMAHASISWAAN

Jalan Pintu Satu, Senayan, Jakarta 10270

Nomor Pusat Informasi dan Layanan Terpadu (PINTU) 126

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN
NOMOR :4698/Belmawa/Kep/IJLN/2019

TENTANG

HASIL PENILAIAN KESETARAAN IJAZAH LULUSAN PERGURUAN TINGGI LUAR NEGERI
ATAS NAMA SUDARMADJI

DIREKTUR JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN

- Menimbang : a. Bahwa ijazah yang diperoleh dari UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Atas Nama SUDARMADJI telah memenuhi persyaratan untuk dilakukan penilaian;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang hasil Penilaian Kesetaraan Ijazah Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri Atas Nama SUDARMADJI;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Presiden Nomor 130/TPA Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tinggi Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 24 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2017 tentang Penyetaraan Ijazah dan Konversi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 342/B/HK/2019 tentang Pedoman Penyetaraan Ijazah dan Konversi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 276/M/KP/VII/2015 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Direktur Pembelajaran, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG HASIL PENILAIAN KESETARAAN IJAZAH PERGURUAN TINGGI LUAR NEGERI ATAS NAMA SUDARMADJI

KESATU : Menyetarakan ijazah yang diperoleh dari UNIVERSITI SAINS MALAYSIA :

- a. Nama : SUDARMADJI
- b. Tempat dan tanggal lahir : NGAWI, 25 JUNI 1962
- c. Jenis ijazah : DOKTOR FALSAFAH
- d. Bidang Studi : KEWANGAN
- e. Tanggal ijazah : 31 JANUARI 2019
- f. Asal negara : MALAYSIA
- g. Dinilai setara dengan : DOKTOR

KEDUA : Gelar yang digunakan adalah gelar yang diberikan oleh UNIVERSITI SAINS MALAYSIA.

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal ini, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 31 Desember 2019

a.n Direktur Jenderal Pembelajaran dan
Kemahasiswaan

Direktur Pembelajaran

